



PUTUSAN

Nomor 879 / Pid.B / 2014/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

Nama lengkap : ADI ARIF HIDAYAT
Tempat lahir : Lampung
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Aya Gang II B Nomor 6 Panjer
Denpasar Selatan / Jalan Letda Tantular Gang
Gumitir Nomor 18 Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 SEPTEMBER 2014 sampai sekarang ; -----

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh **LUH PUTU RUMIASIH, SH,**
Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Patimura No. 59 C Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Desember 2014, dengan Reg No :
1810/Daf/2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ADI ARIF HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian didahului, diikuti atau disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 365 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI ARIF HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- Uang tunai sebesar Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 3G warna putih ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Made Adi Sapoetra, SH ; -----

- I (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru tahun 2011 dengan nopol DK 4268 ZH Noka MH1JF8118BK363382, Nosin JF81E1361456, BPKB : 06284181-0 STNK an. Saiful Rohman alamat: Br. Pembuahan, Os. Banyubiru, Kec Negara, Jembrana, bersama STNK dan kunci kontak ; -----

Dikembalikan kepada saksi Saiful Rohman ; -----

- I (satu) buah palu gagang kayu warna kuning hitam ; -----

- I (satu) peces jaket loreng ; -----

- I (satu) peces celana panjang warna abu-abu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I (satu) peces masker warna hijau muda ; -----
- I (satu) pasang sarung tangan warna hitam ; -----
- I (satu) pasang sepatu sport merk reebok ; -----
- I (satu) buah helm warna hitam merk KYT ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan diajukan oleh Penasehat Hukum Tergugat tertanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

— Bahwa terdakwa Adi Arif Hidayat pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 08.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di di depan Toko Pie Susu Asli Enak Jalan Wahidin Nomor 35 Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa : I (satu) buah box krisbow di dalamnya berisi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Adi Saputra, SH atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dihakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sugiarto bekerja di Perusahaan Pie Susu Asli Enak Jalan Tukad Badung Denpasar bertugas sebagai sopir sekaligus sebagai pengantar pie susu, pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 07.00 Wita seperti biasa saksi Sugiarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar pie susu ke Toko Pie Susu Asli Enak Jalan Wahidin Nomor 35 Denpasar Barat, saksi Sugiarto berangkat mengantar kue pie susu seorang din dengan mengendarai Mobil Grand Max Nopol DK 9982 AX, setibanya di Toko Pie Susu Ash Enak Jalan Wahidin Nomor 35 Denpasar Barat kemudian saksi Sugiarto memarkir mobil di depan Toko, setelah saksi Sugiarto selesai menyerahkan pie susu, kemudian saksi Sugiarto dititipkan I (satu) buah box krisbow berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh kasir Toko bernama saksi Yuni Hastini, yang mana box berisi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan pie susu yang akan disetorkan ke Perusahaan Pie Susu Jalan Tukad Badung Denpasar, kemudian box krisbow tersebut saksi Sugiarto bawa menuju Mobil diletakkan diatas jok depan kiri, saat saksi Sugiarto akan berangkat tiba-tiba datang terdakwa mengetok-ketok pintu mobil depan sebelah kanan, saksi Sugiarto melihat dan spion terdakwa berdin menggunakan penutup mulut (masker), mernakai helm berkaca dan kaca helm menutupi wajah terdakwa, karena mobil diketok ketok kemudian saksi Sugiarto turun dari mobil dan baru hanya menurunkan kaki kanannya saja terdakwa dengan cepat menempelkan badannya pada badan saksi Sugiarto sambil menodongkan senjata tajam berupa pisau sangkur panjang sekitar 20 cm gagang warna coklat sambil terdakwa berkata “ naik”, setelah saksi Sugiarto duduk kembali, kemudian terdakwa menempelkan ujung pisau sangkur tersebut pada bagian perut samping kanan lalu saksi Sugiarto berusaha menahan terdakwa dengan memegang kedua pergelangan tangan terdakwa, namun pegangan tangan terdakwa sangat kuat, kemudian terdakwa kembali berkata “ jangan melawan, kamu tahu saya”, dan saksi Sugiarto jawab “ saya tidak tahu” karena merasa takut saksi Sugiarto perlahan melepaskan pegangan tangan terdakwa lalu saksi mengangkat kedua tangannya keatas namun tetap saja ujung pisau sangkur ditempelkan di perut saksi Sugiarto, kemudian saksi Sugiarto berpikiran pasti terdakwa menginginkan box yang ada dalam mobil, lalu box itu saksi ambil dengan tangan kiri kemudian saksi letakkan di paha sebelah kin, setelah itu saksi Sugiarto kembali mengangkat kedua tangan dan berkata “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan kalau mau ambil “, kemudian terdakwa mengambil box krisbow tersebut dengan tangan kirinya langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl. Gunung Agung dan saat itu saksi Sugiarto sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu sepeda motor honda vano warna putih biru Nopol OK 4268 ZH, kemudian saksi turun dan mobil kembali ke Toko Pie Susu Ash Enak memberitahukan kepada kasir saksi Yuni Hastini kalau dirinya telah dirampok, mendengar cerita tersebut saksi Yuni Hastini merasa terkejut kemudian saksi Yuni Hastini menelpon ke Perusahaan Pie Susu Ash Enak di Jalan Tukad Badung Denpasar membentahukan kejadian tersebut, kemudian datang saksi Adi Sapetra, SH (majikan saksi) bersama karyawan bernama Helmi selanjutnya oleh saksi Adi Sapetra, SH disarankan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUGIARTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan laporan saksi telah ditodong dan diancam dengan senjata tajam oleh terdakwa lalu terdakwa mengambil box yang berisi uang setoran hasil penjualan pie susu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 08.45 wita saat saksi berada dalam mobil bertempat di depan toko pie susu asli enak Jl. Wahidin No. 35 Denpasar Barat. Kota Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi menerima box berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kasir Toko Pie SuSu Asli Enak Jl. Wahidin Denpasar bernama Vuni
- Bahwa box berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kasir Toko Pie SuSu Asli Enak akan saksi bawa ke Perusahaan Pie Susu Asli Enak di Jl. Tukad Badung Denpasar ; -----
- Bahwa setelah menerima box berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi letakkan dalam mobil tepatnya atas jok depan kiri
- Bahwa saat itu saksi melihat dari spion laki-laki berdiri memakai masker, memakai helm dan kaca helm menutupi wajahnya ; -----
- Bahwa saat saksi turun dari mobil dan barn hanya menurunkan kaki kanan saja kemudian terdakwa langsung memepetkari badannya pada saksi sambil menodong senjata tajam berupa sangkur panjang sekitar 20 cm gagang warna coklat selanjutnya terdakwa berkata “naik” ..!! ; -----
- Bahwa setelah saksi duduk kemudian terdakwa tersebut menempelkan ujung sangkur pada perut saksi bagian samping kanan dan saksi berusaha menahan dengan memegang kedua pergelangan tangan terdakwa namun pegangan tangan terdakwa sangat kuat ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa berkata “ jangan melawan, kamu tahu saya”, dan saksi jawab” saya tidak tahu” ; -----
- Bahwa saat itu saksi berpikiran pasti terdakwa menginginkan box yang ada dalam mobil tersebut lalu box itu saksi ambil dengan kanan kiri dan saksi letakkan disebelah kiri paha saksi setelah itu saksi kembali mengangkat tangan dan berkata “ silahkan kalau mau ambil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sempat melihat nomor polisi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu OK 4268 ZH ; -----
- Bahwa atas peristiwa tersebut majikan saksi nyakni saksi Adi Saputra dirugikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

2. Saksi Saiful Rohman : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi dengan teman saksi nyakni terdakwa Adi Arif Hidayat tukar pakai sepeda motor ; -----
- Bahwa tukar pakai sepeda motor milik saksi dengan milik terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira jam 09.00 wita bertempat di kost Kakak saksi Jl. Tukad Yeh Aya depan Undiknas ; -----
- Bahwa sepeda motor milik terdakwa yang ditukarkan nyakni sepeda motor yamaha vixion warna hitam nopol tidak ingat ; -----
- Bahwa saat menukarkan sepeda motor untuk pinjam pakai terdakwa hanya mengatakan pinjam sepeda motomya sebentar ; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi dikembalikan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 11.00 wita dirumah saksi Jl. Sedap malam Gang Titi Batu No. 3 Denpasar Timur ; -----
- Bahwa saat terdakwa mengembalikan sepeda motor honda varlo biru putih milik saksi, terdakwa memberikan uang untuk gariti bensin sebesar Rp. 20.000,- ; -----
- Bahwa saat dimintai keterangan di Kantor Polisi baru saksi ketahui sepeda motor saksi telah digunakan oleh terdakwa mengambil uang milik orang pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 08.45 wita di depan Toko Pie Susu Ash Enak Jl. Wahidin No. 35 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. -----

3. Saksi A.A. Anom Widianata ; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penyelidikan terhadap laporan perampokan di Polsek Denbar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira jam 22.00 wita bertempat di kost-kost an Jl. Tukad yeh Aya Gang II No. 6 Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa mulanya saksi melakukan penyelidikan dilihat dan hasil pemeriksaan saksi pelapor diperoleh informasi pelaku menggunakan sepeda motor vanio putih biru DK 4268 ZH dicek ke samsat denpasar beralamat di Jembrana ; -----
- Bahwa pada tanggal 20 September 2014 sekira jam 23.00 wita ditemukan pemifik sepeda motor tersebut bernama Saiful Rohman ; -----
- Bahwa kemudian saksi Saiful Rohman diamankan kemudian diinterogasi mengaku motornya tersebut pernah dipinjam pada tanggal 8 s/d 9 September 2014 oleh temannya bernama Adi Arif Hidayat ; -----
- Bahwa kemudian arah lidik menuju kearah Adi Ariif Hidayat dan melakukan tehnik
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira jam 22.00 wita terdakwa diamankan diinterogasi mengakui terus terang perbuatannya menodong dan mengambil box berisi uang Rp. 10.000.000,- pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 08.45 wita di depan Toko Pie Susu Jl. Wahidin No. 35 Denpasar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui menodong saksi korban dengan menggunakan pisau bentuk sangkur yang mana pisau tersebut diperoleh dengan membeli diseputaran Jalan Surapati Denpasar ; -----
- Bahwa dari hasil intenogasi diakui oleh terdakwa uang hasil kejahatan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Hp Blackberry Gemini casing putih seharga Rp. 700.000,-, untuk makan dan minum menghabiskan uang sebesar Rp. 1.135.000,-, untuk main judi sanggong di daerah renon menghabiskan uang sebesar Rp. 3.000.000,-, untuk pergi kafe di Ji Tukad Badung dan tanggal 9 s/d 17 September 2014 menghabiskan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- jadi total yang sudah dihabiskan terdakwa Rp. 6.835.000,- dan sisa Rp.3.165.000,- disita sebagai barang bukti ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar. -----

Saksi I Made Adi Sapoetra, SH : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga karena merupakan mantan karyawan saksi ; -----
- Bahwa kejadian penodongan pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 08.45 wita bertempat di depan toko pie susu ash enak JI. Wahidin No. 35 Denpasar Barat. -----
- Bahwa mulanya saksi Sugiarto menerima box benisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari kasir Toko Pie SuSu Ash Enak JI. Wahidin Denpasar bemama Yuni ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penodongan setelah saksi ditelepon oleh karyawan saksi bernama Yuniar hastini ; -----
- Bahwa setelah saksi ditelepon saksi datang ke toko pie susu jalan wahidin mehiat kondisi saksi sugiarto sedang gemetaran ; -----
- Bahwa saat itu saksi Sugiarto memberikan catatan berupa tulisan no polisi DK 4268 ZH sepeda motor vario warna biru putih yang dikendarai terdakwa melakukan penodongan ; -----
- Bahwa saat itu saksi menyarankan agar mehaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan mantan karyawan saksi namun sudah saksi berhenti karena dalam bekerja kurang disipin ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi Yuniar Hastini : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 08.45 wita bertempat di depan toko pie susu ash enak Jl. Wahidin No. 35 Denpasar Barat.
- Bahwa saksi telah menitip kotak krisbow berisi uang hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi sugiarto ; -----
- Bahwa uang tersebut akan saksi Sugiarto bawa ke Perusahaan Pie Susu Ash Enak di Jl. Tukad Badung Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak krisbow berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut yang saksi berikan dalam keadaan terkunci ; -----
 - Bahwa saksi sugiarto kembali ke toko mengatakan dirinya telah dirampok dengan kondisi ketakutan/gemetaran ; -----
 - Bahwa saat itu saksi Sugiarto meminta kertas dan bolpoin pada saksi untuk mencatat nopol yang dikendarai terdakwa melakukan penodongan ; -----
 - Bahwa saksi kemudian menelepon bos saksi bernama saksi I Made Adi Sapetra menceritakan kejadian tersebut setelah saksi menelepon bos saksi bernama saksi I Made Adi Sapetra langsung datang ke tempat kejadian dan melapor ke kantor polsek denbar ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut : -----

ADI ARIF HIDAYAT : -----

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia membenkan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dimintai keterangan sehubungan telah menodong orang kemudian mengambil box berisi uang ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira jam 08.45 wita saat saksi berada dalam mobil bertempat di depan toko pie susu asli enak Jl. Wahidin No. 35 Denpasar Barat. Kota Denpasar ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menodong dan mengambil box berisi uang hanya seorang diri saja ; -----
- Bahwa orang yang terdakwa todong dan ambil box berisi uang tersebut bernama saksi Sugiarto bekerja sebagai sopir di Perusahaan Pie Susu Ash Enak di Jl. Tukad Badung ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi Sugiarto karena terdakwa pernah bekerja di Perusahaan Pie Susu Enak bersamanya sebagai pengantar pie susu ;
- Bahwa terdakwa menodong saksi Sugiarto dengan menggunakan pisau bentuk sangkur gagang kayu warna cokelat panjang sekitar 20 cm ; -----
- Bahwa terdakwa memastikan box yang dibawa oleh saksi Sugiarto berisi uang karena pengalaman sewaktu terdakwa masih bekerja, saat sopir mengirim kue pasti dititipkan uang hasil penjualan disetorkan ke perusahaan di Jalan Tukad Badung ; --
- Bahwa saat saksi Sugiarto menghidupkan mobil dan mau jalan kemudian terdakwa datang mendekat ke mobil lalu mengetok ketok pintu depan mobil sebelah kanan ;
- Bahwa saat saksi turun dari mobil dan baru hanya menurunkan kaki kanan saja kemudian terdakwa langsung memepetkan badannya pada saksi sambil menodong senjata tajam berupa sangkur panjang sekitar 20 cm gagang warna cokelat selanjutnya terdakwa berkata "naik" ...!! ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa berkata " jangan melawan, kamu tahu saya", dan saat itu saksi Sugiarto jawab " saya tidak tahu" kemudian terdakwa mengambil box krisbow tersebut dengan tangan kirinya lalu langsung kabur mengendarai sepeda motor menuju ke arah Jl. Gunung Agung ; -----
Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----
- I (satu) unit sepeda motor honda varlo warna putih biru tahun 2011 dengan nopol DK 4268 ZH Noka: MH1JF8118BK363382, Nosin: JF81E1361456, BPKB:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

06284181-0 STNK an. Saiful Rohman alamat: Br. Pembuahan, Ds. Banyubiru, Kec

Negara, Jembrana, bersama STNK dan kunci kontak ;

- I (satu) buah palu gagang kayu warna kuning hitam ; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- I (satu) peces jaket loreng ; -----
- I (satu) peces celana panjang wama abu-abu ; -----
- I (satu) peces masker wama hijau muda ; -----
- I (satu) pasang sarung tangan wama hitam ; -----
- I (satu) pasang sepatu sport merk reebok ; -----
- I (satu) buah helm warna hitam merk KYT ; -----
- I (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 3G warna putih ; -----

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 365 ayat

(1) KUHP : -----

- Unsur barang siapa ; -----
- Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ; -----
- Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. -----

Ad.1. Unsur barana siapa: -----

- Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa ADI ARIF HIDAYAT yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. -----

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain: -----

- Yang dimaksud dengan “mengambil adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Dan fakta-fakta dipersidangan yaitu dan keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri. -----
- Bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sugiarto, saksi Saiful Rohman, saksi A.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Widianata, saksi I Made Adi Sapoetra, SH dan saksi Yuniar Hastini yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa Adi Arif Hidayat pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 08.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di di depan Toko Pie Susu Ash Enak Jalan Wahidin Nomor 35 Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa: I (satu) buah box krisbow di dalamnya berisi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I Made Adi Sapoetra, SH atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi Sugiarto bekerja di Perusahaan Pie Susu Ash Enak Jalan Tukad Badung Denpasar bertugas sebagai sopir sekaligus sebagai pengantar pie susu, pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 07.00 Wita setelah saksi Sugiarto selesai menyenahkan pie susu, kemudian saksi Sugiarto dititipkan I (satu) buah box krisbow berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh kasir Toko bernama saksi Yuni Hastini, yang mana box berisi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan pie susu yang akan disetorkan ke Perusahaan Pie Susu Jalan Tukad Badung Denpasar, kemudian box krisbow tersebut saksi Sugiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa menuju Mobil diletakkan diatas jok depan kin, saat saksi Sugiarto akan berangkat tiba-tiba datang terdakwa mengetok-ketok pintu mobil depan sebelah kanan, saksi Sugiarto melihat dan spion terdakwa berdinin menggunakan penutup mulut (masker), memakai helm berkaca dan kaca helm menutupi wajah terdakwa, karena mobil diketok ketok kemudian saksi Sugiarto turun dan mobil dan baru hanya menurunkan kaki kanannya saja terdakwa dengan cepat menempelkan badannya pada badan saksi Sugiarto sambil menodongkan senjata tajam berupa pisau sangkur panjang sekitar 20 cm gagang warna coklat sambil terdakwa berkata “ naik”, setelah saksi Sugiarto duduk kembali, kemudian terdakwa menempelkan ujung pisau sangkur tersebut pada bagian perut samping kanan saksi Sugiarto berusaha menahan terdakwa dengan memegang kedua pergelangan tangan terdakwa, namun pegangan tangan terdakwa sangat kuat, kemudian terdakwa kembali berkata “ jangan melawan, kamu tahu saya”, dan saksi Sugiarto jawab” saya tidak tahu” karena merasa takut saksi Sugiarto perlahan melepaskan pegangan tangan terdakwa lalu saksi mengangkat kedua tangannya keatas namun tetap saja ujung pisau sangkur ditempelkan di perut saksi Sugiarto, kemudian saksi Sugiarto berpikiran pasti terdakwa menginginkan box yang ada dalam mobil, lalu box itu saksi ambil dengan tangan kin kemudian saksi letakkan di paha sebelah kin, setelah itu saksi Sugiarto kembali mengangkat kedua tangan dan berkata silahkan kalau mau ambil”, kemudian terdakwa mengambil box krisbow tersebut dengan tangan kirinya langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor menuju kearah JL Gunung Agung dan saat itu saksi Sugiarto sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu sepeda motor honda vario warna putih biru Nopol DK 4268 ZH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka unsur ml telah terbukti ; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum: -----

- Yang dimaksud “dengan maksud memiliki “ yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dan barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dan barang tersebut. -----
- Bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sugiarto, saksi Saiful Rohman, saksi A.A. Anom Widianata, saksi I Made Adi Sapoetra, SH dan saksi Yuniar Hastini yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa Adi Ant Hidayat pada han Sehasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 08.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di di depan Toko Pie Susu Ash Enak Jalan Wahidin Nomor 35 Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadifan Negeri Denpasar, telah mengambif sesuatu barang berupa: I (satu) buah box krisbow di dalamnya berisi uang senilal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta wpiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I Made Adi Sapoetra, SH atau setidak tidaknya kepunyaan orang lain, Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ; -----

Ad. 4. Unsur yang didahului. disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orana. denaan maksud untuk memoersiankan atau memoermudah pencurian. atau dalam hat tertangkap tangan1 untuk memunakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. atau untuk tetar, menauasai barana yang dicuri. ; -----

- Bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipensidangan berdasarkan keterangan saksi Sugiarto, saksi Saiful Rohman, saksi A.A. Anom Widianata, saksi I Made Adi Sapetra, SH dan saksi Yuniar Hastini yang sating bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa Adi Arif Hidayat pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 08.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di di depan Toko Pie Susu Ash Enak Jalan Wahidin Nomor 35 Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa: 1 (satu) buah box knisbow di dalamnya berisi uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi I Made Adi Sapetra, SH atau setidak tidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa saksi Sugiarto bekerja di Perusahaan Pie Susu Ash Enak Jalan Tukad Badung Denpasar bertugas sebagai sopir sekahigus sebagai pengantar pie susu, pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 07.00 Wita setelah saksi Sugiarto selesai menyerahkan pie susu, kemudian saksi Sugiarto titipkan 1 (satu) buah box knisbow berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh kasir Toko bernama saksi Yuni Hastini, yang mana box berisi uang tersebut merupakan uang hasil penjualan pie susu yang akan disetorkan ke Perusahaan Pie Susu Jalan Tukad Badung Denpasar, kemudian box knisbow tersebut saksi Sugiarto bawa menuju Mobil diletakkan diatas jok depan kin, saat saksi Sugiarto akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat tiba-tiba datang terdakwa mengetok-ketok pintu mobil depan sebelah kanan, saksi Sugiarto melihat dan spion terdakwa berdiri menggunakan penutup mulut (masker), memakai helm berkaca dan kaca helm menutupi wajah terdakwa, karena mobil diketok ketok kemudian saksi Sugiarto turun dari mobil dan baru hanya menurunkan kaki kanannya saja terdakwa dengan cepat menempelkan badannya pada badan saksi Sugiarto sambil menodongkan senjata tajam berupa pisau sangkur panjang sekitar 20 cm gagang warna coklat sambil terdakwa berkata “naik”, setelah saksi Sugiarto duduk kembali, kemudian terdakwa menempelkan ujung pisau sangkur tersebut pada bagian perut samping kanan lalu saksi Sugiarto berusaha menahan terdakwa dengan memegang kedua pergelangan tangan terdakwa, namun pegangan tangan terdakwa sangat kuat, kemudian terdakwa kembali berkata “jangan melawan, kamu tahu saya”, dan saksi Sugiarto jawab “saya tidak tahu” karena merasa takut saksi Sugiarto perlahan melepaskan pegangan tangan terdakwa lalu saksi mengangkat kedua tangannya keatas namun tetap saja ujung pisau sangkur ditempelkan di perut saksi Sugiarto, kemudian saksi Sugiarto berpikiran pasti terdakwa menginginkan box yang ada dalam mobil, lalu box itu saksi ambil dengan tangan kiri kemudian saksi letakkan di paha sebelah kiri, setelah itu saksi Sugiarto kembali mengangkat kedua tangan dan berkata silahkan kalau mau ambil”, kemudian terdakwa mengambil box krisbow tersebut dengan tangan kirinya langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl. Gunung Agung dan saat itu saksi Sugiarto sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu sepeda motor honda vario warna putih biru Nopol OK 4268 ZH. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP dan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

- I (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 3G warna putih ; -----

Dikembalikan kepada saks I Made Adi Sapetra, SH ; -----

- I (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru tahun 2011 dengan nopol DK 4268 ZH Noka : MH1JF8118BK363382, Nosin : JF81E1361456, BPKB : 06284181-0 STNK an. Saiful Rohman alamat: Br. Pembuahan, Ds. Banyubiru, Kec Negara, Jembrana, bersama STNK dan kunci kontak ; -----

Dikembalikan kepada saksi Saiful Rohman ; -----

- I (satu) buah palu gagang kayu warna kuning hitam ; -----
- I (satu) peces jaket loreng ; -----
- I (satu) peces celana panjang warna abu-abu ; -----
- I (satu) peces masker wama hajau muda ; -----
- I (satu) pasang sarung tangan warna hitam ; -----
- I (satu) pasang sepatu sport merk reebok ; -----
- I (satu) buah helm wama hitam merk KYT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ADI ARIF HIDAYAT** terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **1** (**satu**) **tahun** ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -----

- I (satu) buah Handphone Blackberry Gemini 3G warna putih ; -----

Dikembahkan kepada saks I Made Adi Sapetra, SH ; -----

- I (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih biru tahun 2011 dengan nopol DK 4268 ZH Noka : MH1JF8118BK363382, Nosin : JF81E1361456, BPKB : 06284181-0 STNK an. Saiful Rohman alamat: Br. Pembuahan, Ds. Banyubiru, Kec Negara, Jembrana, bersama STNK dan kunci kontak ; -----

Dikembalikan kepada saksi Saiful Rohman ; -----

- I (satu) buah palu gagang kayu warna kuning hitam ; -----

- I (satu) peces jaket loreng ; -----

- I (satu) peces celana panjang warna abu-abu ; -----

- I (satu) peces masker wama hajau muda ; -----

- I (satu) pasang sarung tangan warna hitam ; -----

- I (satu) pasang sepatu sport merk reebok ; -----

- I (satu) buah helm wama hitam merk KYT ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000 , - (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 09 PEBRUARI 2015 oleh kami : **HADI**

MASRURI, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE GINARSA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari :

KAMIS tanggal 12 PEBRUARI 2015 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **KADEK WIRA**

ATMAJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

yang dihadiri oleh **LUH PUTU RUMIASIH, SH**, Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

HADI MASRURI, SH.MH

2. **I GDE GINARSA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 PEBRUARI 2015 No. 879/Pid.B/2014/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)